



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.788-Dinkes/2026
TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep.694-Dinkes/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Girimande, Ciumbuleuit, Margahayu Raya, Sukajadi, Mandala Mekar, Pelindung Hewan, Pasir Jati, Sukaraja, Antapani, Sukagalih, Jajaway. Ibrahim Adjie, Babakan Sari, Pamulang, Arcamanik, Babakan Tarogong dan Tamansari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.002-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.428-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.500-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep. 694-Dinkes/2026 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung masih berlaku, kecuali mengenai Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bendahara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Girimande, Ciumbuleuit, Margahayu Raya, Sukajadi, Mandala Mekar, Pelindung Hewan, Pasir Jati, Sukaraja, Antapani, Sukagalih, Jajaway. Ibrahim Adjie, Babakan Sari, Pamulang, Arcamanik, Babakan Tarogong dan Tamansari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 954/Kep.788-Dinkes/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
DAN BENDAHARA DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
2	UPTD Puskesmas Antapani		
	Nama : dr. Rosita Kosasih, M.H	Kepala UPTD Puskesmas Antapani	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP : 19750916 200801 2 003		
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c		
	Nama : Iis Nurnaningsih, A.Md.Gz	Nutrisionis Mahir	BENDAHARA BOK
	NIP : 19680915 199203 2 007		
	Pangkat/Golongan : Penata / III c		
3	UPTD Puskesmas Arcamanik		
	Nama : dr. Riska Melawati, M.M.	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Arcamanik	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP : 19740516 200501 2 008		
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c		
	Nama : Neni Triana, S.P.	Nutrisionis Ahli Muda	BENDAHARA BOK
	NIP : 19841216 200604 2 007		
	Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d		
5	UPTD Puskesmas Babakan Sari		
	Nama : dr. Riska Melawati, M.M.	Kepala UPTD Puskesmas Babakan Sari	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP : 19740516 200501 2 008		
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c		
	Nama : Rola Darmansyah, SKM	Penyuluh Kesehatan	BENDAHARA BOK

	Nama	: Siti Lativa Amin,Amd.Keb	Bidan Terampil	BENDAHARA BOK
	NIP	: 19851230 200902 2 003		
	Pangkat/Golongan	: Pengatur Tk. I / II d		
71	UPTD Puskesmas Sukajadi			
	Nama	: drg. Galuh Widya Sidarta	Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP	: 19700903 200012 2 002		
	Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda / IV c		
	Nama	: Agisti Rosdiyanti, S.Tr	Sanitarian Ahli Pertama	BENDAHARA BOK
	NIP	: 19950810 201903 2 014		
	Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk. I / III b		
73	UPTD Puskesmas Sukaraja			
	Nama	: dr. Erni Handayani	Kepala UPTD Puskesmas Sukaraja	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP	: 198012082009012007		
	Pangkat/Golongan	: Pembina / IV a		
	Nama	: Suri Novita Hutasoit, Amd.Kep	Perawat Terampil	BENDAHARA BOK
	NIP	: 19891123 201903 2 004		
	Pangkat/Golongan	: Pengatur Tk. I / II d		
78	UPTD Puskesmas Tamansari			
	Nama	: dr. Beti Sulistyorini, Sp.D.L.P, M.KM	Kepala UPTD Puskesmas Salam	PENANGGUNGJAWAB BOK
	NIP	: 19721218 200501 2 005		
	Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda / IV c		
	Nama	: Yulia Rachmi Pramanik, S.Kep,Ners	Perawat Ahli Muda	BENDAHARA BOK
	NIP	: 19850706 200902 2 001		
	Pangkat/Golongan	: Penata / III c		

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP 19760604 200604 1 002